



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS, UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAN CABANG DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas yang memenuhi kriteria dan klasifikasi diperlukan pembentukan kembali Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas Lingkup Dinas dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum;
 - b. bahwa untuk memenuhi kriteria dan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS, UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAN CABANG DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

4. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk :

- a. UPT Dinas;
- b. UPT Badan; dan
- c. Cabang Dinas.

Pasal 3

UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi 50 (lima puluh) UPT Dinas sebagai berikut:

- a. UPT Dinas Kesehatan Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Laboratorium Kesehatan Kelas A;
 2. UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan Kelas A;
- b. UPT Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi, yakni UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A;
- c. UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Kelas A; dan
 2. UPT Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah Kelas A;
- d. UPT Dinas Kehutanan Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Dampelas Tinombo Kelas A;
 2. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Toili Baturube Kelas A;
 3. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Dolago Tanggunung Kelas A;
 4. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pogogul Kelas A;
 5. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sintuwu Maroso Kelas A;

6. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sivia Patuju Kelas A;
7. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Balantak Kelas A;
8. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tepe Asa Moroso Kelas A;
9. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Peling Kelas A;
10. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tepo Asa Aroa Kelas A;
11. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Banawa Lalundu Kelas A;
12. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kulawi Kelas A;
13. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Gunung Dako Kelas A; dan
14. UPT Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah Kelas A;
- e. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan Kelas B; dan
 2. UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah Kelas A;
- f. UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Balai Perbenihan Perikanan Kelas A;
 2. UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A;
 3. UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I Kelas A;
 4. UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II Kelas A;
 5. UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah III Kelas A; dan
 6. UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah IV Kelas A;
- g. UPT Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Sistem Pengelolaan Air Minum Daerah Kelas A;
 2. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I Kelas A; dan
 3. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II Kelas A;
- h. UPT Dinas Perhubungan Provinsi yakni UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Kelas A;
- i. UPT Dinas Sosial Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Panti Sosial Anak Kelas A;
 2. UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Kelas A; dan
 3. UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena Kelas A;
- j. UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Kelas A;
 2. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Kelas A dan
 3. UPT Balai Latihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Kelas A;
- k. UPT Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Balai Perbenihan TPH Kelas A;
 2. UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih TPH Kelas A;
 3. UPT Proteksi TPH Kelas A; dan
 4. UPT Pendidikan dan Pelatihan Kelas A;

1. UPT Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Proteksi Tanaman Perkebunan Kelas A;
 2. UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan Kelas A;
 3. UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan Kelas A;
 4. UPT Pembibitan Ternak Kelas A; dan
 5. UPT Veteriner Kelas A;
- m. UPT Dinas Pangan Provinsi yakni UPT Pengawasan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Kelas B;
- n. UPT Dinas Lingkungan Hidup Provinsi yakni UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas B;
- o. UPT Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi yakni UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan Kelas A; dan
- p. UPT Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi yakni UPT Pelayanan Teknis Laboratorium Kelas A.

Pasal 4

UPT Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi 12 (dua belas) UPT Badan sebagai berikut:

- a. UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Pendapatan Wilayah I Kelas A berkedudukan di Kota Palu;
 2. UPT Pendapatan Wilayah II Kelas A berkedudukan di Kabupaten Parigi Moutong;
 3. UPT Pendapatan Wilayah III Kelas A berkedudukan di Kabupaten Poso;
 4. UPT Pendapatan Wilayah IV Kelas A berkedudukan di Kabupaten Morowali;
 5. UPT Pendapatan Wilayah V Kelas A berkedudukan di Kabupaten Banggai;
 6. UPT Pendapatan Wilayah VI Kelas A berkedudukan di Banggai Kepulauan;
 7. UPT Pendapatan Wilayah VII Kelas A berkedudukan di Kabupaten Tolitoli;
 8. UPT Pendapatan Wilayah VIII Kelas A berkedudukan di Kabupaten Buol;
 9. UPT Pendapatan Wilayah IX Kelas A berkedudukan di Kabupaten Tojo Una-Una;
 10. UPT Pendapatan Wilayah X Kelas A berkedudukan di Kabupaten Donggala;
 11. UPT Pendapatan Wilayah XI Kelas A berkedudukan di Kabupaten Sigi; dan
- b. UPT Badan Kepegawaian Daerah Provinsi yakni UPT Penilaian Kompetensi Pegawai Kelas A.

Pasal 5

- (1) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi 11 (sebelas) Cabang Dinas sebagai berikut:
 - a. Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi terdiri atas:
 1. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I Kelas A meliputi Kota Palu dan Kabupaten Sigi berkedudukan di Kabupaten Sigi;

2. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II Kelas A meliputi Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala berkedudukan di Kabupaten Parigi Moutong;
 3. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah III Kelas A meliputi Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una berkedudukan di Kabupaten Poso;
 4. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah IV Kelas A meliputi Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara berkedudukan di Kabupaten Morowali;
 5. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah V Kelas A meliputi Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut berkedudukan di Kabupaten Banggai; dan
 6. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah VI Kelas A meliputi Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol berkedudukan di Kabupaten Tolitoli;
- b. Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi terdiri atas:
1. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Kelas A meliputi Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol berkedudukan di Kabupaten Buol;
 2. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II Kelas A meliputi Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una una berkedudukan di Kabupaten Poso;
 3. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III Kelas A meliputi Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara berkedudukan di Kabupaten Morowali;
 4. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Kelas A meliputi Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai Kepulauan berkedudukan di Kabupaten Banggai; dan
 5. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V Kelas A meliputi Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong berkedudukan di Kabupaten Sigi.
- (2) Perubahan kedudukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas

Paragraf 1 Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan sebagai berikut:

- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian;
 - d. Seksi Pelayanan dan Mutu; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyelenggaraan Kediklatan;
 - d. Seksi Pengendalian Mutu; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Pasal 7

Susunan organisasi UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kurikulum Silabi;
- d. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kalibrasi;
 - d. Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Produk Pangan;
 - d. Seksi Industri Kemasan dan Kerajinan Daerah; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Dampelas Tinombo sebagai berikut:
- a. Kepala;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Toili Baturube sebagai berikut :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Dolago Tanggunung sebagai berikut :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pogogul sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sintuwu Maroso sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sivia Patuju sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Balantak sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tepe Asa Maroso sebagai berikut:
- a. Kepala;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (9) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Peling sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (10) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tepo Asa Aroa sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (11) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Banawa Lalundu sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (12) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kulawi sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (13) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Gunung Dako sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (14) Susunan organisasi UPT Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelestarian dan Pengembangan;
 - d. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi UPT Balai Perbenihan Perikanan sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar;
 - d. Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian Mutu;
 - d. Seksi Penerapan Mutu; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Operasional dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan;
 - d. Seksi Pelayanan Jasa dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Operasional dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan;
 - d. Seksi Pelayanan Jasa dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Susunan organisasi UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah III sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Operasional dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan;
 - d. Seksi Pelayanan Jasa dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan organisasi UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah IV sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Operasional dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan;
 - d. Seksi Pelayanan Jasa dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Wilayah kerja dan kedudukan UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I sampai dengan UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah IV ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPT Sistem Pengelolaan Air Minum Daerah sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - d. Seksi Pelayanan Teknis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - d. Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi Manajemen; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - d. Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi Manajemen; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Wilayah kerja dan kedudukan UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I dan UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 8
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan
Provinsi

Pasal 13

Susunan organisasi UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengelolaan Terminal;
- d. Seksi Pengelolaan Pelabuhan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Provinsi

Pasal 14

(1) Susunan organisasi UPT Panti Sosial Anak sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Sosial Anak;
- d. Seksi Program dan Advokasi Sosial; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan organisasi UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Rehabilitasi Sosial;
- d. Seksi Program dan Advokasi Sosial; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Susunan organisasi UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Sosial Lansia;
- d. Seksi Bina Keterampilan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi

Pasal 15

(1) Susunan organisasi UPT Balai Latihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
- d. Seksi Peningkatan Produktivitas; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan organisasi UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 - d. Seksi Pengawasan Norma K3; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 - d. Seksi Pengawasan Norma K3; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11

Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Perbenihan TPH sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata usaha;
 - c. Seksi Perbenihan Tanaman Pangan;
 - d. Seksi Perbenihan Tanaman Hortikultura; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih TPH sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan;
 - d. Seksi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPT Proteksi TPH sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Proteksi Tanaman Pangan;
 - d. Seksi Proteksi Tanaman Hortikultura; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi UPT Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur; dan
 - d. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Non Aparatur; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perkebunan
dan Peternakan Provinsi

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi UPT Proteksi Tanaman Perkebunan sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian OPT;
 - d. Seksi Penerapan Teknologi OPT; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sertifikasi Benih;
 - d. Seksi Pengawasan Mutu Benih; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPT Pembibitan Ternak sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembibitan dan Teknologi Reproduksi;
 - d. Seksi Pakan dan HPT; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi UPT Veteriner sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - d. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan organisasi UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagaian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perbenihan Tanaman Tahunan dan Penyegar;
 - d. Seksi Perbenihan Tanaman Rempah dan Semusim; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 13
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada
Dinas Pangan Provinsi

Pasal 18

- Susunan organisasi UPT Pengawasan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 14
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Pasal 19

Susunan organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 15
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Bina Marga
dan Penataan Ruang Provinsi

Pasal 20

Susunan organisasi UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Pengujian;
- d. Seksi Manajemen dan Pengendalian Mutu; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 16
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi

Pasal 21

Susunan organisasi UPT Pelayanan Teknis Laboratorium sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Pengujian;
- d. Seksi Manajemen Mutu; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 17
Lampiran

Pasal 21

Bagan struktur organisasi masing-masing pada UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 21 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran L.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan

Paragraf 1
Unit Pelaksana Teknis Badan pada
Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Pasal 22

(1) Susunan organisasi UPT Pendapatan Wilayah I sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi PKB dan BBN-KB;
 - d. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi UPT Badan Pendapatan Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap susunan organisasi UPT Pendapatan Wilayah II sampai dengan UPT Pendapatan Wilayah XI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 sampai dengan angka 11.
- (3) Kedudukan UPT Pendapatan Wilayah I sampai dengan UPT Pendapatan Wilayah XI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 sampai dengan angka 11 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Pasal 23

Susunan organisasi UPT Penilaian Kompetensi Pegawai sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengujian dan Penilaian;
- d. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Lampiran

Pasal 24

Bagan struktur organisasi masing-masing pada UPT Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 tercantum dalam Lampiran LI sampai dengan Lampiran LXII.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi Cabang Dinas

Paragraf 1

Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan SMA;
 - d. Seksi Pembinaan SMK; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II sampai dengan Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 6.

Paragraf 2
Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pertambangan;
 - d. Seksi Air Tanah dan Energi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap susunan organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II sampai dengan Cabang Dinas Sumber Daya Mineral Wilayah V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 5.

Paragraf 3
Lampiran

Pasal 27

Bagan struktur organisasi masing-masing pada Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 tercantum dalam Lampiran LXIII sampai dengan Lampiran LXXIII.

BAB IV
ESELON

Pasal 28

- (1) Kepala UPT Dinas, Kepala UPT Badan dan Kepala Cabang Dinas Kelas A merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala UPT Dinas, Kepala UPT Badan dan Kepala Cabang Dinas Kelas B merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kelas B merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Dinas, UPT Badan atau Cabang Dinas sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin seorang tenaga senior diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas atau Kepala Badan.
- (3) Jumlah jenis dan jenjang jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan daerah.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 31

Kepala UPT Dinas, Kepala UPT Badan, Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berdasarkan usul Kepala Dinas atau Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Pada Dinas dan Badan Daerah yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas dan tidak memenuhi kriteria pembentukan, dapat membentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural yang dipimpin oleh seorang koordinator.
- (2) Pembentukan wilayah kerja/unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada UPT Dinas dan UPT Badan yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Dinas dan UPT Badan yang ada berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dibentuk yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 487) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Pejabat di lingkungan UPT Dinas, UPT Badan dan Cabang Dinas yang dilantik berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini mulai menjalankan tugasnya terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 4 Januari 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 607

Salinan sesuai dengan aslinya

J Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ✓



DR. YOPIE MIP,SH .MH
Pembina
NIP. 19780525 199703 1 001